



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu dan aman diperlukan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dalam rangka untukantisipasi rawan pangan transien dimasyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44375587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/PERMENTAN/OT/140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah;
6. Pihak Ketiga adalah Perorangan, Lembaga atau Badan Usaha yang memiliki susunan kepengurusan;
7. Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak;
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah sejumlah persediaan beras milik Pemerintah Kabupaten yang diadakan dengan anggaran pemerintah ataupun berasal dari bantuan pihak ketiga yang sah , disediakan untuk mengantisipasi keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana dan pengendalian gejolak harga beras;
9. Rawan Pangan adalah kondisi dimana Rumah Tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk hidup layak yang diakibatkan oleh insiden bencana;

10. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi;
11. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah, dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum;
12. Keadaan darurat adalah keadaan krisis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa;
13. Keadaan darurat adalah akibat terjadinya bencana alam di luar kontrol manusia : gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, serangan hama penyakit tanaman dan musim paceklik akibat cuaca buruk bagi nelayan;
14. Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah Serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan Gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi-informasi situasi pangan dan gizi;
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN dan SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan akibat bencana alam;
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan bencana alam.

- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah :
- a. mengelola cadangan pangan daerah kabupaten untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan dan kondisi darurat;
 - b. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat;
 - c. menjamin akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien akibat bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga pangan, gagal panen paceklik yang berkepanjangan.
- (3) Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah meliputi :
- a. wilayah kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 3

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan/Unit kerja yang menangani urusan Ketahanan Pangan;
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan daerah dibentuk Tim Teknis Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan/Unit Kerja yang menangani urusan Ketahanan Pangan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan/Unit kerja yang menangani urusan ketahanan pangan bertanggung jawab terhadap penyediaan dan atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan cadangan pangan.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
Pasal 4

- Ruang lingkup pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan gudang cadangan pangan;

- c. mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah;
- d. penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah;
- e. prosesing Cadangan Pangan Pemerintah;
- f. mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
- g. pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah;
- h. pemantauan/pengawasan, dan evaluasi Cadangan Pangan Pemerintah;

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 5

Persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a. dilaksanakan sebagai berikut :

- a. menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
- b. menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
- c. pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk Cadangan Pangan Pemerintah;

Paragraf 2

Pengadaan Gudang Cadangan Pangan

Pasal 6

Pengadaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, berkapasitas 200 ton setara beras.

Paragraf 3

Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 7

Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasa 3 huruf c, dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh piha ketiga dengan persyaratan kualitas gabah medium kadar air maksimum 14% kadar hampa dan kotoran maksimum 5%, harga yang dikenakan dalam pengadaan Cadangan Pangan disesuaikan dengan harga yang berlaku di lapangan pada saat itu.

Paragraf 4

Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 8

Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d. dilaksanakan dengan :

- (1) menyimpan gabah dalam karung di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan oleh karyawan PNS atau bukan PNS dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan / Unit Kerja yang menangani urusan Ketahanan Pangan;
- (2) apabila gabah telah disimpan lebih dari 7 (tujuh) bulan, maka untuk menanggulangi kerusakan, gabah diproses / diselip dan disimpan / dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk beras

Paragraf 5

Prosesing Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 9

Pelaksanaan prosesing dan hasil prosesing Cadangan Pangan Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Prosesing Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e. dilaksanakan di Rice Mill Unit oleh Karyawan PNS atau bukan PNS dengan Surat Perintah Tugas Kepala Badan/Unit kerja yang menangani urusan Ketahanan Pangan;
- b. Hasil samping prosesing yang berupa katul dan sekam selanjutnya dijual dan hasil penjualan tersebut disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah yang sah.

Paragraf 6

Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 10

Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f. sebagai berikut :

- a. untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan transien atau akibat bencana, yang kebutuhannya diperkirakan lebih dari 1 (satu) ton sbb;
 1. Berdasar laporan dari desa/kelurahan, camat mengusulkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah kepada Bupati;

2. Atas dasar disposisi/arahan Bupati, Tim Teknis melaksanakan Investigasi/Verifikasi lokasi sasaran jumlah rumah tangga/jiwa yang memerlukan Cadangan Pangan Pemerintah;
 3. Berdasarkan hasil investigasi Tim Teknis, melaporkan kepada Bupati tentang kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah;
 4. Bupati memerintahkan Tim Teknis untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah kepada sasaran;
 5. Cadangan pangan pemerintah disalurkan dalam bentuk beras dalam kemasan.
 6. Jumlah beras yang diterimakan kepada masyarakat disesuaikan kebutuhan dengan indeks 0,4 kg/kapita/hari paling lama 60 hari;
 7. Biaya penyaluran dibebankan kepada APBD Kabupaten Tegal, Jika Dana APBD yang dialokasikan telah habis maka biaya penyaluran dibebankan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah;
 8. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilengkapi Berita Acara Serah Terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah dari Bupati Kepada Kepala Desa/Lurah dan tanda terima kepada masyarakat;
- b. untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan transien atau akibat bencana, yang kebutuhannya diperkirakan kurang dari 1 (satu) ton sbb;
1. Berdasar laporan dari desa/kelurahan, camat mengusulkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah kepada Bupati;
 2. Atas dasar disposisi/arahan Bupati, Tim Teknis melaksanakan Investigasi/Verifikasi lokasi sasaran jumlah rumah tangga/jiwa yang memerlukan Cadangan Pangan Pemerintah;
 3. Berdasarkan hasil investigasi Tim Teknis, melaporkan kepada Bupati tentang kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah;
 4. Bupati memerintahkan Tim Teknis untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah kepada sasaran;
 5. Cadangan pangan pemerintah disalurkan dalam bentuk beras kemasan;
 6. Jumlah beras yang diterimakan kepada masyarakat disesuaikan kebutuhan dengan indeks 0,4 kg/kapita/hari paling lama 60 hari;
 7. Biaya penyaluran dibebankan kepada APBD Kabupaten Tegal, Jika Dana APBD yang dialokasikan telah habis maka biaya penyaluran

dibebankan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah;

8. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilengkapi Berita Acara Serah Terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah dari Kepala Badan / Unit Kerja yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kepada Kepala Desa/Lurah dan tanda terima kepada masyarakat;
- c. untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga dengan Operasi Pasar.
1. Akibat terjadinya gejolak harga di lapangan dan memberatkan konsumen, Tim Teknis Cadangan Pangan Pemerintah berkoordinasi dengan Tim Teknis SKPG mengadakan investigasi;
 2. Tim Teknis Cadangan Pangan Pemerintah mengusulkan kepada Bupati untuk menyelenggarakan operasi pasar dengan menggunakan beras Cadangan Pangan Pemerintah termasuk jumlah beras dan harga;
 3. Dengan dilengkapi berita acara operasi pasar, Bupati memerintahkan Tim Teknis Cadangan Pangan Pemerintah untuk menyelenggarakan operasi pasar dengan menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah;
 4. Hasil dari penjualan beras Cadangan Pangan Pemerintah dalam operasi pasar disetor ke rekening Kas Daerah Kabupaten Tegal.
- d. Apabila Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7, ternyata tidak habis disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca

Paragraf 7

Pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 12

Pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilakukan oleh Tim Teknis Pengelola Cadangan Pangan kepada Bupati tembusan Badan Ketahanan Pangan Propinsi yang mencakup :

- a. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
- b. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya;
- c. perkembangan dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah.

Paragraf 8

Pemantauan / Pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 13

Pemantauan/Pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h. dilakukan oleh Pengawas Fungsional/Inspektorat mencakup :

- a. pengadaan dan penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah kepada masyarakat; dan
- c. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 9